



# MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

**Volume 3, Nomor 1, Juli 2023**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BITCOIN

**Mohammad Haikal**

PRE – TRIAL JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA

**Iskandar**

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

**Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo**

WAKAF BENDA TIDAK BERGERAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960

**Asra Febriani, Fadhila Mumtaz**

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA BUMI SARI KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN RAKYAT

**Mustafa, Eza Aulia**

PENANGANAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Khairul Adami**



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH  
ACEH BARAT

**SUSUNAN PENGURUS  
MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM**

**Penanggung Jawab**  
Sumardi Efendi, M.Ag  
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

**Editor In Chief**  
M. Ikhwan, MH  
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

**Editor**  
Husamuddin MZ, MA  
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Ida Rahma, MH  
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Asy'ari, MA  
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

M. Ubaidillah Ridwanulloh, M.Pd.I  
(IAIN Kediri)

Sufrizal, M.Sh  
(IAIN Langsa)

**Layout**  
Muflihatul Fauza, ME  
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

**ALAMAT REDAKSI**

Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng  
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat - Indonesia  
Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591  
email : maqasidi@staindirundeng.ac.id  
[www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi](http://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi)

## DAFTAR ISI

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin Mohammad Haikal .....	1 -14
Pre - Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka Iskandar .....	15 -28
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo .....	29-41
Wakaf Benda Tidak Bergerak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Asra Febriani, Fadhila Mumtaz .....	42 -53
Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat Mustafa, Eza Aulia.....	54 -67
Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Khairul Adami.....	68 -81

## **Wakaf Benda Tidak Bergerak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960**

**Asra Febriani<sup>1</sup>, Fadhila Mumtaz<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: asra.febriani@staindirundeng.ac.id

### **ABSTRAK**

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (yang mewakafkan) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Salah satu benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah tanah yang merupakan sumber dari segala macam kekayaan materi, karena dari tanah dapat diperoleh berbagai manfaat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Adapun Perwakafan tanah milik merupakan salah satu bentuk obyek wakaf di Indonesia. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam telah menjadi salah satu penunjang bagi perkembangan kehidupan agama dan sosial masyarakat Islam di Indonesia. Adapun Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu: fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi ibadah dan fungsi akhlaq.

**Kata kunci: Wakaf, Benda, Tanah, Bergerak**

### **Pendahuluan**

Wakaf merupakan Filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan, serta lembaga sosial lainnya. Harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah ataupun benda milik lainnya. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda yang tetap disebut al-aqr atau benda bergerak yang disebut al-musya. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan benda tetap atau benda tidak bergerak dengan istilah ghayr al-manqulat dan benda bergerak dengan sebutan al- manqulat. (Athoillah, 2014)

Wakaf juga merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam karena pranata yang mengedepankan hajat sosial ekonomi dalam rangka menyejahterakan umat dan untuk kepentingan pengembangan syiar Islam. (Khosyi'ah, 2010). Meskipun wakaf tidak jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf. Sebagai contoh misalnya firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ  
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji."* (Q.S Al-Baqarah: 267)

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis lybrary research (penelitian kepustakaan). Penulis mencari, menemukan, membaca dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji kemudian dianalisis dengan teknik content analysis (analisis isi).

## Pembahasan/hasil

### A. Wakaf benda tidak bergerak

Wakaf bukan merupakan hal asing bagi insan akademis dan masyarakat awam, perkembangan kajian ilmu tentang wakaf senantiasa berlangsung seiring berkembangnya zaman. Berbagai pandangan dan ide pun muncul mewarnai perdebatan hukum mengenai wakaf di negeri ini juga di dunia pada umumnya. Wakaf telah disyari'atkan dan telah di praktekkan oleh umat Islam di seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, tetapi masih ada saja masyarakat yang kurang memahami apa arti dari pengelolaan wakaf dengan baik dan benar, baik menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia (Hasanah, 2011)

Kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk kepada tiga corcus:

1. Wakaf sebagai lembaga keagamaan, yang sumber datanya (meliputi Al-Qur'an, sunnah dan Ijtihad)

2. Wakaf sebagai lembaga yang di atur oleh negara, yang merujuk pada peraturan per Undang-Undangan yang berlaku di Negara itu .
3. Wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup di masyarakat, berarti mengkaji wakaf dengan tindakan sosial yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat. (Praja, 1995)

Salah satu benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah tanah yang merupakan sumber dari segala macam kekayaan materi, karena dari tanah dapat diperoleh berbagai manfaat. Tanah harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (yang mewakafkan) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (Imam Mustofa, 2020).

Adapun Hadits yang dijadikan landasan khusus perbuatan mewakafkan harta yang dimiliki seseorang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah; yang mana hadits itu menyebutkan bahwa Ibnu Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah SAW) : Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Kemudian Nabi Menjawab; "jika engkau mau, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah hasilnya". Kemudian Ibnu Umar menyedekahkan dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. (H.R Turmudzi)

Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnussabil) dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik.

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak lahir dan sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. (Limbong, 2011) Masalah tanah ini diatur dalam Hukum Agraria Nasional, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan ditindak lanjuti oleh berbagai peraturan perundangan-undangan yang lainnya. Dalam salah satu konsiderannya disebutkan bahwa berhubung dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak



mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Salah satu hal yang bersandar pada hukum agama yang menyangkut tanah ini adalah perwakafan tanah. (Hamami, 2003). Negara kita merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagaimana kita ketahui, bahwa agama Islam menganjurkan untuk melaksanakan ibadah, yang salah satunya yaitu dengan melaksanakan wakaf. Pada dasarnya tidak hanya mencakup tanah sebagai benda tidak bergerak, akan tetapi juga mencakup benda bergerak misalnya uang atau mobil, surat berharga dan sebagainya, hanya saja dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan khusus terbatas pada wakaf benda tidak bergerak yaitu tanah, yang pada umumnya seringkali dilakukan dalam masyarakat.

## **B. Wakaf Tanah Milik**

Wakaf tanah merupakan salah satu ibadah sosial di dalam Islam yang sangat erat kaitannya dengan keagrariaan, artinya bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang dalam hal ini adalah tanah, demikian juga tanah wakaf termasuk dalam bagian dari Hukum Agraria (Raditya Sukmana, 2020). Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf ini, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 ayat 3 yang menyatakan bahwa :(Budi Harsono, 1999)

“Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah diberlakukan di Indonesia. Harta tanah wakaf mempunyai potensi yang amat besar dan amat penting guna pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan kepentingan masyarakat, seperti untuk kepentingan keagamaan, kepentingan sosial dan ekonomi (Sitti Masri’ah Hadi, 2021), oleh karenanya masalah perwakafan tanah milik perlu diatur dan dikelola dengan secermat mungkin. Sebagai salah satu wujud nyata upaya pengaturan pengelolaan tanah wakaf itu adalah dengan telah disusun dan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Azhari, 1992).

Di Indonesia perwakafan tanah milik telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Perwakafan tanah milik merupakan salah satu bentuk obyek wakaf di Indonesia (Abdul Haris Naim, 2018). Wakaf sebagai suatu lembaga Islam telah menjadi salah satu penunjang bagi perkembangan kehidupan agama dan sosial masyarakat Islam di Indonesia. Kalangan masyarakat Islam di Indonesia memiliki kebiasaan untuk berwakaf tanah milik itu sudah cukup lama, sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia (Anshori, 2005).

Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah SWT karena memberikan harta bendanya secara cuma- cuma, yang tidak setiap orang bisa

melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat (Nur Irawati, 2017).

### C. Tata Cara Wakaf Tanah

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari Hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, di dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena banyak pendapat yang sangat beragam.

Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Artinya harta yang diwakafkan sudah tidak bisa diminta kembali, dipindahtangankan atau dijual atau yang lainnya. Harta wakaf hanya dimanfaatkan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diucapkan. Sedangkan menurut Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan sebagai berikut :

*"Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi"*.

Maka pelaksanaan wakaf alm H.Oman diluar dari peraturan Hukum Islam maupun per Undang-Undangan yang berlaku di indonesia. Langkah-langkah para pihak yang terkait dalam masalah pelaksanaan wakaf tersebut perlu diperhatikan, sehingga dapat mempunyai penyelesaian masalah yang sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari segi Hukum Islam maupun per Undang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Perwakafan tanah di indonesia telah ada sejak lama yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. (RI, 2002). Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya

Adapun ayat-ayat Al-quran yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Surah Al-hadiid ayat (18): Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.
2. Surah Al-Baqarah ayat (267): Hai orang-orang yang beriman, nafkahlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.



3. Surah Ali Imran ayat (92): Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.
4. Surah An-Nahl ayat (97): Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.
5. Surah Al-Hajj ayat (77): Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Kemudian Hadits-hadits yang memberikan isyarat kepada kita untuk melaksanakan ibadah wakaf tersebut, yaitu:
  - a. Hadits riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW telah bersabda: Telah berkata Umar kepada Nabi SAW: "Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya kasihi daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud menyedekahkannya. Jawab Nabi.: "Engkau tahan asalnya dan sedekahkanlah buahnya" (H.R Muslim).
  - b. Hadits riwayat Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda: "Sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah: ilmu yang disebarluaskan, anak saleh yang ditinggalkan, Al-Quran yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang dikeluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat atau hidup. Sedekah ini juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal" (Masjful Zuhdi, 1988: 78).
  - c. Hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadits selain Bukhari dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah Radiyallaahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuk ibu bapaknya. (H. R Muslim)

Selain dari Hadits-hadits di atas, ada beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai pengetahuan wakaf, sebagai berikut:

1. Menurut golongan Hanafi: "memakan benda yang statusnya tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya". Sedangkan Wahbah Zuhaily dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (al-wakif) dan mendedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.
2. Menurut golongan Maliki: "Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan".

3. Menurut golongan Syafi'i: "Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan di Wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".
4. Menurut golongan Hambali: "Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".
5. Imam Syafi'i: "Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (Wakif) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (waqffu), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.
6. Asy-Syaukani: Muhammad Ibnu Al Syaukani dalam Nail Al Autar merumuskan wakaf adalah menahan harta milik di jalan Allah untuk kepentingan fakir miskin dan Ibnu Sabil, yang diberikan kepada mereka manfaatnya, sedangkan barang atau harga itu tetap sebagai milik dari orang yang berwakaf.
7. Menurut Muhammad Ibnu Ismail Ash Shanniy dalam Subulus Salam wakaf menurut istilah adalah menahan harta yang mungkin diambil hartanya atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.

Dibawah ini adalah asas-asas dari pewakafan, yaitu:

#### 1. Asas manfaat

Di kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah sangat menekankan pada keabadian benda wakaf, walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh benda wakaf itu ditukarkan dengan benda yang lain walaupun benda akan rusak atau menghasilkan sesuatu (Syamsul Bahri, 2017). Ada sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa benda wakaf boleh diganti asal dengan benda yang lebih bermanfaat sebab dengan adanya pergantian itu, maka benda tidak akan sia-sia (Harnides, 2021). Berbeda dengan Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan bahwa benda wakaf boleh saja ditukar atau dijual karena sudah tidak memiliki nilai manfaat lagi, diganti yang lebih bermanfaat untuk masyarakat umum (Syukron, 2023).

Suatu benda wakaf dikategorikan memiliki keabadian manfaat, paling tidak ada empat hal harus ada, antara lain:

- a. Benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Misalnya wakaf tanah untuk didirikan Madrasah.

- b. Benda wakaf memberi nilai yang lebih nyata bagi wakif itu sendiri. Apabila harta wakaf itu memberikan manfaat kepada orang lain, maka si wakif akan merasakan kepuasan batin.
- c. Manfaat imaterial lebih besar dari manfaat materialnya.
- d. Benda wakaf tidak menimbulkan bahaya bagi orang banyak maupun bagi wakif sendiri.

## 2. Asas pertanggungjawaban,

Wakaf merupakan ibadah yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, maka perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya di dunia dan akhirat. Pelaksanaan wakaf harus dikelola dengan baik dan transparan dengan mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT maupun pertanggungjawaban sosial kemasyarakatan. Pertanggungjawaban kepada Allah SWT termasuk didalamnya. Tanggung jawab wakif yang harus memberikan wakaf dengan penuh keikhlasan serta niatan yang baik. Serta tanggung jawab nazir yang harus mengelola atau menjalankan harta wakaf dengan sungguh-sungguh, profesional, jujur, amanah, serta niat yang tulus (Mohamad Hendrik, 2019). Sedangkan tanggung jawab sosial berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak boleh benda wakaf digunakan untuk kepentingan yang merugikan kehidupan masyarakat. Pertanggungjawaban sosial identik dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang di tengah masyarakat. (Manan, 2008)

## 3. Asas profesionalitas manajemen

Wakaf yang dikelola dengan manajemen yang baik dan benar akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat (Wildan Munawar, 2021). Dalam pengelolaan wakaf juga diperlukan manajemen yang terbuka dengan prinsip transparansi, akuntabilitas serta profesionalitas dalam pengelolaannya (Ken Paramitha Aryana, 2023). Oleh karena dalam pelaksanaan wakaf termasuk ibadah, maka pelaksanaannya tidak boleh lepas dari tuntutan yang digariskan oleh Rasulullah SAW, yakni menciptakan manajemen yang baik agar mendatangkan manfaat yang sebanyak mungkin untuk kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, para pakar hukum Islam menganjurkan agar mengelola manajemen wakaf dengan berpedoman kepada sifatsifat Rasulullah SAW seperti shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan) (Inggang Perwangsa Nuralam, 2017).

## 4. Asas keadilan sosial

Fungsi sosial dari pewakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung maupun tak langsung pada masyarakat (Irfan Christianto, 2022). Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, agama Islam mengajarkan bahwa didalamnya melekat hak fakir

miskin yang harus diberikan pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukan sesuai ketentuan baik melalui infak, sedekah, wasiat, hibah dan wakaf.

Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah (Aditya, 2022). Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam: Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan:

*“Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.”*

Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fiqih Wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah (Achmad Noer Maulidi, 2017). Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Fungsi Ekonomi, Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
2. Fungsi Sosial, Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
3. Fungsi Ibadah, Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkuat hubungan dengan-Nya.
4. Fungsi Akhlaq, Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, wakaf yang dilakukan oleh wakif adalah wakaf lisan tanpa legalitas secara hukum sehingga secara tertulis status hukum tanah yang diwakafkan dianggap oleh ahli waris sebagai hak waris mereka sehingga para ahli waris berkeinginan untuk mengambil kembali hak atas harta wakaf tersebut. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa: Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan;
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (f) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Aturan wakaf cukup jelas, namun dalam prakteknya terutama dalam pelaksanaan harta wakaf yang telah diwakafkan, masih dijumpai penyimpangan dari aturan-aturan yang semestinya harus diindahkan oleh pihak-pihak ahli waris dan pewakif tersebut.

## Kesimpulan

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (yang mewakafkan) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (Ramdani, 2021). Salah satu benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah tanah yang merupakan sumber dari segala macam kekayaan materi, karena dari tanah dapat diperoleh berbagai manfaat. Tanah harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

## Daftar Pustaka

- Abdul Ghafur Anshori. 2005. *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Kencana.
- Aditya, A., & Musthofa, M. A. (2022). *The Role of Wakaf In Establishing People's Welfare*. MILRev: Metro Islamic Law Review, 1(2), 269-281.

- Aryana, K. P., & Yuliafitri, I. (2023). *Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 87-96.
- Athoillah. 2014. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI. 2002. *Aspek Hukum Perwakafan Hak Atas Tanah Selain Hak Milik*. Jakarta: BPHN-Kemenkumham RI
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Surabaya.
- Bahri, S. (2017). *Kekuatan Hukum Nazir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. *Jurnal Al-Fikrah*, 6(1), 1-22.
- Benhard Limbong. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Budi Harsono. 1999. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria)*. Jakarta: Djambatan.
- Christianto, I. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(01), 91-106.
- Hadi, S. M. A., & Ma'adi, A. S. U. (2021). *Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah di Lazismu Pamekasan*. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 125-135.
- Harnides, H., & Hadana, E. S. (2021). *Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam*. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(1), 78-96.
- Hendrik, M., & Mufidah, M. (2019). *Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*, 6(5), 417-446.
- Irawati, N. (2017). *Wakaf Benda Bergerak Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafii*. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2), 149-162.
- Maulidi, A. N. (2017). *Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(2), 235-254.
- Muhammad Bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, 2013. *Subul As Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah Press,
- Munawar, W. (2021). *Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid*. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17-33.

- Mustofa, I., Santoso, D., & Rosmalinda, U. (2020). *The implementation of the regulation of cash waqf management in higher educational institution in Indonesia and Malaysia (a study of legal system theory)*. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 69-77.
- Naim, A. H. (2018). *Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 245-262.
- Nuralam, I. P. (2017). *Etika Pemasar dan Kepuasan Konsumen Dalam Pemasaran Perbankan Syariah*. Universitas Brawijaya Press.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramdani, R. (2021). *Systematic Literature Review on Islamic Endowment Funds (Waqf) Between Years 2016 to 2020*. *Library Philosophy and Practice (e-Journal)*. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/5307>.
- Siah Khosyi'ah, 2010. *Wakaf Dan Hibah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sukmana, R. (2020). *Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions*. *Heliyon*, 6(10), e05074.
- Syukron, M. (2023). *Istibdal Wakaf Dalam Perspektif Fuqaha Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Wakaf*. *Sosio Akademika*, 13(1), 88-105.
- Tahir Azhari, 1992. *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi*, Jakarta: Al Hikmah
- Taufik Hamami, 2003. *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*, Tatanusa, Jakarta,
- Uswatun Hasanah. 2011. *Aspek Hukum Wakaf Uang*. Jakarta Timur: BPHN-Kemenkum RI.